

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Objektif Perusahaan (Profil Perusahaan)

##### 1. PT Bayan Resources, Tbk

PT Bayan Resources, Tbk didirikan pada tahun 2004, yang merupakan induk dari BAYAN Group yang merupakan produsen batubara *sub-bituminous* dan *bituminous* berkadar belerang rendah yang ramah lingkungan. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada tanggal 12 Agustus 2008, perusahaan ini resmi mencatatkan sahamnya ke Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) dengan harga perdana Rp5.800/saham. Selanjutnya pada tahun 2011, perusahaan ini kemudian mengakuisisi 56% saham Kangaroo Resources Pty Ltd (KRL). (BYAN, 2022).

##### 2. PT Golden Energy Mines, Tbk

PT Golden Energy Mines, Tbk merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan batubara melalui Entitas Anak dan perdagangan. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 13 Maret 1997 dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti yang kemudian pada tanggal 16 November 2010 mengubah namanya menjadi PT Golden Energy Mines, Tbk. Pada 10 Desember 2009, perusahaan ini diakuisisi oleh PT Dian Swastika Sentosa Tbk dengan mengambil alih 99,998% saham atas perseroan dari PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera.

Perusahaan ini berlokasi di Sinar Mas Land Plaza Tower II Lt. 6 Jalan MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat. Pada tanggal 09 November 2011 perusahaan ini melakukan penawaran umum saham perdana (*initial public offering/IPO*) di Bursa Efek Indonesia sebanyak 882.353.000 saham. Dan pada tanggal 17 November 2011 sebanyak 5.882.353.000 saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. (GEMS, 2022).

### **3. PT Harum Energy, Tbk**

PT Harum Energy, Tbk didirikan pada tanggal 12 Oktober 1995 dengan nama awal yaitu PT Asia Antrasit yang kemudian diubah menjadi PT Harum Energy, Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang aktivitas perusahaan holding, aktivitas jasa keuangan, pertambangan, perdagangan, industry, dan aktivitas konsultasi manajemen. Perusahaan ini berlokasi di Indonesia Stock Exchange Building Tower I di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta. Perusahaan ini melakukan penawaran umum saham perdana (*initial public offering/IPO*) di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2010. (HRUM, 2022).

### **4. PT Petrosea, Tbk**

PT Petrosea, Tbk didirikan pada tahun 1972 dengan nama PT Petro-Sea International Indonesia, perusahaan ini merupakan perusahaan multi-disiplin yang bergerak di bidang kontrak pertambangan, rekayasa, pengadaan & kontruksi serta jasa minyak & gas bumi. Perusahaan ini mulai melakukan penawaran umum saham

perdana (*initial public offering/IPO*) di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1990 dan pada tahun 1998 perusahaan ini mengubah namanya menjadi PT Petrosea Tbk. Perusahaan ini berlokasi usaha di Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 Sektor VII, CBD Bintaro Jaya Tangerang Selatan. (PTRO, 2022).

#### **5. PT Radiant Utama Interinsco, Tbk**

PT Radiant Utama Interinsco Tbk didirikan pada tanggal 22 Agustus 1984. Perusahaan ini bergerak pada bidang usaha jasa pendukung umum minyak dan gas bumi. Perusahaan ini berlokasi di Radiant Group Building di Jalan Kapten Tandean No. 24 Mampang Prapatan, Jakarta. Pada tanggal 12 Juli 2006 perusahaan ini melakukan penawaran umum saham perdana (*initial public offering/IPO*) dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. (RUIS, 2022).

#### **6. PT Vale, Tbk**

PT Vale Tbk didirikan pada tanggal 25 Juli 1968 dengan nama PT International Nickel Indonesia, Tbk. Perusahaan ini memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1978. Perusahaan ini bergerak pada bidang pertambangan, perdagangan besar, pengangkutan, pengadaan listrik, real estate, pengelolaan limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi. Perusahaan ini berlokasi di Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6 & 7 di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 71, Jakarta. Pada tahun 1990 perusahaan ini melakukan penawaran umum perdana saham (*initial public offering/IPO*) kepada masyarakat

sebanyak 49.681.694 dengan harga Rp1.000 per saham. Dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Mei 1990. (INCO, 2022).

#### **7. PT Aneka Tambang, Tbk**

PT Aneka Tambang, Tbk merupakan perusahaan negara yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1968 dengan nama Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang. Berdasarkan PP No. 26 Tahun 1974, perusahaan perseroan diubah dari perusahaan negara secara resmi menjadi Perusahaan Perseroan PT Aneka Tambang pada tanggal 14 Juni 1974. Perusahaan ini bergerak pada bidang pertambangan dengan berbagai jenis bahan galian serta menjalankan usaha pada bidang industry, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berhubungan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut. Perusahaan ini beralamat di Corporate Secretary Division Head, Gedung Aneka Tambang Tower A di Jalan Letjen. T.B. Situmpang No. 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat Jakarta. (ANTAM, 2022).

#### **8. PT Elnusa, Tbk**

PT Elnusa, Tbk (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 18 pada tanggal 25 Januari 1969 dengan nama awal PT Elektronika Nusantara. Pada tahun 1984, PT Elektronika Nusantara diubah menjadi PT Elnusa berdasarkan Akta Notaris No 23 tanggal 8 Juni 1984 yang dibuat dengan Notaris Sinta Susikno, di Jakarta. Pada

tanggal 6 Februari 2008 perusahaan ini resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini beralamat di Gedung Graha Elnusa, Lantai 16 di Jalan TB Simatumpang Kav.1B, Jakarta. Perusahaan ini bergerak pada bidang jasa (aktivitas professional, informasi dan komunikasi, real estate, aktivitas ketenagakerjaan, dan usaha penunjang lainnya), perdagangan besar dan eceran, pertambangan dan penggalian, pembangunan (kontruksi), perindustrian, dan pengelolaan air serta limbah. (ELSA, 2022).

#### **9. PT Adaro Energy, Tbk**

PT Adaro Energy Indonesia, Tbk didirikan pada tanggal 26 Agustus 2004 dengan nama PT Padang Karunia. PT Adaro Energy Indonesia, Tbk merupakan perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal dengan bergerak di bidang pertambangan dan jasa pertambangan batu bara, energi terbarukan, utilitas, mineral, pengolahan mineral, dan infrastruktur pendukung yang dijalankan bersama dengan perusahaan-perusahaan anak. PT Adaro Energy Indonesia beralamat di Gedung Menara Karya, Lantai 18 yang berada di Jalan H.R Rasuna Said, Blok X-5, Kav 1-2 Jakarta. Pada tahun 2008 perusahaan ini melaksanakan penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia dan mengumpulkan dana sebesar 12,2 triliun dengan mencatatkan 35% saham perusahaan. (ADRO, 2022).

#### **10. PT Bukit Asam, Tbk**

PT Bukit Asam Tbk didirikan pada tanggal 2 Maret 1981 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batu Bara Bukit Asam. Perusahaan ini melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering) kepada Masyarakat sebanyak 346.500.000 saham dengan nilai nominal Rp500 per saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp450 per saham. Pada tanggal 23 Desember 2002 perusahaan ini resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (PTBA, 2022).

#### **11. PT Cita Mineral Investindo, Tbk**

PT Cita Mineral Investindo, Tbk didirikan pada tanggal 26 September 1968. Perusahaan ini beralamat di Jalan Tarum Timur No. 64, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Karawang, Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak pada penambangan, produksi, pemasaran dan distribusi marmer, batuan alam, dan bahan bangunan lainnya yang digunakan untuk gedung komersial dan residensial. Perusahaan ini melakukan penawaran umum saham perdana kepada Masyarakat sebanyak 44.000.000 dengan harga sebesar Rp500 per saham dan dengan harga penawaran sebesar 2.375 per saham. Pada tanggal 3 Juli 1996 saham perusahaan ini resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (CTTH, 2022).

Berdasarkan kriteria – kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, terdapat 11 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Adapun

daftar perusahaan yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Daftar Sampel Penelitian**

No.	Nama Perusahaan	Kode
1.	PT. Bayan Resources, Tbk	BYAN
2.	PT. Golden Energy Mines, Tbk	GEMS
3.	PT. Harum Energy, Tbk	HRUM
4.	PT. Petrosea, Tbk	PTRO
5.	PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk	RUIS
6.	PT. Vale, Tbk	INCO
7.	PT. Aneka Tambang, Tbk	ANTAM
8.	PT Elnusa, Tbk	ELSA
9.	PT Adaro Energy, Tbk	ADRO
10.	PT Bukit Asam, Tbk	PTBA
11.	PT Cita Mineral Investama, Tbk	CITA

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (Data diolah peneliti, 2023)

## B. Deskripsi Hasil Penelitian

Analisis terhadap hasil penelitian ini akan dilakukan terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi *transfer pricing*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independent, *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

### 1. Variabel Independen


#### a) *Transfer Pricing*

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2011 *transfer pricing* merupakan penetapan harga bisnis antar kelompok yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan cara mentransfer laba perusahaan dari negara yang bertarif pajak tinggi ke negara yang bertarif rendah dengan tujuan

mengurangi beban pajak dan mengoptimalkan keuntungan perusahaan (Wardana & Asalam, 2022).

Berikut grafik *transfer pricing* perusahaan pertambangan pada tahun 2018-2022:

**Gambar 4. 1 Data Transfer Pricing Perusahaan Pertambangan 2018 - 2022**



Sumber: Laporan Keuangan, (Diolah peneliti, 2023)


Berdasarkan grafik diatas nilai *transfer pricing* terbesar pada tahun 2018 dicapai oleh PT Vale, Tbk yaitu 1,00 dan nilai terkecil dicapai oleh PT Radiant Utama Interinsco dengan nilai sebesar 0,00. Pada tahun 2019 nilai *transfer pricing* tertinggi dicapai oleh PT Vale, Tbk yaitu sebesar 1,00 dan nilai terkecil dicapai PT Radiant Utama Interinsco, Tbk dengan nilai sebesar 0,00. Pada tahun 2020 nilai *transfer pricing* tertinggi dicapai oleh PT Harum Energy, Tbk yaitu sebesar 5,96 sedangkan nilai terkecil

dicapai oleh PT Radiant Utama Interinsco, Tbk yaitu sebesar 0,00. Pada tahun 2021 *transfer pricing* terbesar dicapai oleh PT Vale, Tbk yaitu sebesar 1,00 sedangkan nilai terkecil dicapai oleh PT Radiant Utama Interinsco, Tbk yaitu sebesar 0,00. Selanjutnya pada tahun 2022 *transfer pricing* terbesar dicapai oleh PT Vale, Tbk yaitu sebesar 1,00 sedangkan nilai terkecil dicapai oleh PT Radiant Utama Interinsco, Tbk yaitu sebesar 0,00.

#### **b) Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dalam menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan, seperti aktiva, modal dan penjualan (Sudana, 2019, p. 25) Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dengan dukungan seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik perusahaan dalam mengelola asetnya (Moeljono, 2020). Berikut merupakan grafik profitabilitas perusahaan pertambangan pada tahun 2018 – 2022:

**Gambar 4. 2 Data Profitabilitas Perusahaan Pertambangan Periode 2018 -2022**



Sumber: Laporan Keuangan, (Diolah peneliti, 2023)


Berdasarkan tabel diatas, nilai profitabilitas tertinggi pada tahun 2018 oleh PT Bayan Resources, Tbk yaitu sebesar 0,46 dan nilai profitabilitas terkecil dicapai oleh PT Elnusa, Tbk yaitu sebesar 0,02. Pada tahun 2019 oleh PT Bayan Resources, Tbk yaitu sebesar 0,18 dan nilai profitabilitas terkecil dicapai oleh PT. Elnusa, Tbk dan PT Aneka Tambang, Tbk yaitu sebesar 0.01. Pada tahun 2020 oleh PT Bayan Resources, Tbk yaitu sebesar 0,21 dan nilai profitabilitas terkecil dicapai oleh PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk yaitu sebesar 0.02. Pada tahun 2021 oleh PT Bayan Resources, Tbk yaitu sebesar 0,52 dan nilai profitabilitas terkecil dicapai oleh PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk yaitu sebesar 0.02.

Pada tahun 2022 oleh PT Bayan Resources, Tbk yaitu sebesar 0,62 dan nilai profitabilitas terkecil dicapai oleh PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk yaitu sebesar 0.02.

### c) Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang mampu mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecilnya suatu perusahaan berdasarkan total aset, *log size* dan sebagainya. (Khomsiyah et al., 2021)

**Gambar 4. 3 Data Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan Tahun 2018 -2022**



Sumber: Laporan Keuangan, (Diolah peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel diatas, nilai ukuran perusahaan tertinggi pada tahun 2018 dicapai oleh PT Bukit Asam, Tbk yaitu sebesar 30,82 dan nilai ukuran perusahaan terkecil pada tahun 2018 dicapai oleh PT Petrosea, Tbk yaitu sebesar 13,23. Pada tahun 2019 nilai

ukuran perusahaan terbesar dicapai oleh PT Aneka Tambang, Tbk yaitu sebesar 31,04 dan nilai ukuran perusahaan terkecil pada tahun 2019 dicapai oleh PT Petrosea, Tbk yaitu sebesar 13,22. Pada tahun 2020 nilai ukuran perusahaan terbesar dicapai oleh PT Aneka Tambang, Tbk yaitu sebesar 31,09 dan nilai ukuran perusahaan terkecil pada tahun 2020 dicapai oleh PT Petrosea, Tbk yaitu sebesar 13,19. Pada tahun 2021 nilai ukuran perusahaan terbesar dicapai oleh PT Bukit Asam, Tbk yaitu sebesar 31,22 dan nilai ukuran perusahaan terkecil pada tahun 2021 dicapai oleh PT Petrosea, Tbk yaitu sebesar 13,19. Pada tahun 2022 nilai ukuran perusahaan terbesar dicapai oleh PT Bukit Asam, Tbk yaitu sebesar 31,45 dan nilai ukuran perusahaan terkecil pada tahun 2022 dicapai oleh PT Petrosea, Tbk yaitu sebesar 13,30.


## **2. Variabel Dependen**

### **a) *Tax Avoidance***

*Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat pada Undang-undang dan peraturan perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2014, p. 14). Dalam melakukan praktik penghindaran pajak, perusahaan bertujuan untuk meminimalkan pembayaran

pajaknya sehingga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tetap maksimal. Penghindaran pajak diproksikan dengan *Cash Effective Tax rate* (CETR), semakin besar nilai CETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin kecil CETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. (Napitupulu & Situngkir, 2020)

**Gambar 4. 4 Data CETR Perusahaan Pertambangan Tahun 2019 - 2022**



Sumber: Laporan Keuangan, (Diolah peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel diatas, nilai *tax avoidance* terbesar pada tahun 2018 dicapai oleh PT Aneka Tambang, Tbk sebesar 0.61, sedangkan nilai terkecil dicapai oleh PT Cita Mineral Investindo, Tbk yaitu sebesar 0,04. Pada tahun 2019 nilai *tax avoidance* terbesar dicapai oleh PT Vale, Tbk yaitu sebesar 0,79, sedangkan

nilai terkecil dicapai oleh PT Cita Mineral Investindo, Tbk yaitu sebesar 0,24. Pada tahun 2020 nilai *tax avoidance* terbesar dicapai oleh PT Adaro Energy Indonesia, Tbk yaitu sebesar 0,81, sedangkan nilai terkecil dicapai oleh PT Harum Energy, Tbk. Pada tahun 2021 nilai *tax avoidance* terbesar dicapai oleh PT Radiant Utama Interinsco, Tbk yaitu sebesar 0,55, dan nilai terkecil dicapai oleh PT Elnusa, Tbk yaitu sebesar 0,05. Pada tahun 2022 nilai *tax avoidance* terbesar dicapai oleh PT Radiant Utama Interinsco, Tbk yaitu sebesar 0,62, dan nilai terkecil dicapai oleh PT Harum Energy, Tbk yaitu sebesar 0,06.

### **3. Uji Asumsi Klasik**

#### **a) Uji Normalitas**

Menurut Ghozali, (2018, p. 107) Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dan terikat memiliki distribusi normal. Dalam menguji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov* (K-S) yang menunjukkan apakah data tersebut mengikuti sebaran normal atau tidak. Kriteria pengujian normalitas adalah jika nilai signifikansi  $< 5\%$  maka data tidak terdistribusi normal dan jika nilai signifikansi  $> 5\%$  maka data terdistribusi normal.

**Tabel 4. 2 Uji Normalitas****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	18.47337665
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.072
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa residu dalam model regresi terdistribusi secara normal.

**b) Uji Multikolonieritas**

Menurut Ghozali, (2018, p. 107) Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas (independent) dalam model regresi. Sebuah model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi gejala multikolonieritas. Untuk menunjukkan adanya korelasi antar variabel bebas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari masing-masing variabel dengan

kriteria apabila nilai  $VIF > 10$  dan  $tolerance < 0,1$  maka persamaan regresi dinyatakan terdapat gejala multikolonieritas. Sedangkan apabila nilai  $VIF < 10$  dan  $tolerance > 0,1$  maka persamaan regresi dinyatakan tidak terdapat gejala multikolonieritas.

**Tabel 4. 3 Uji Multikolonieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Transfer Pricing	.869	1.151
	ROA	.914	1.094
	Ln Aset	.934	1.071

a. Dependent Variable: CETR

Sumber; Data sekunder diolah dengan SPSS 25, 2023


Berdasarkan hasil pengujian multikolonieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* semua variabel independent  $< 0,10$  yaitu 0,869 untuk variabel *transfer pricing*, 0,914 untuk variabel profitabilitas dan 0,934 untuk variabel ukuran perusahaan.

Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel  $< 10$  yaitu 1,151 untuk variabel *transfer pricing*, 1,094 untuk variabel profitabilitas dan 1,071 untuk variabel ukuran perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel independent atau tidak terjadi multikolonieritas dalam model regresi pada penelitian ini.

### c) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali, (2018, p. 137) Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik *scatterplot*. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas adalah apabila terjadi pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola tertentu teratur maka mengindikasikan terjadi gejala heteroskedastisitas. Namun apabila tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 4. 4 Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat titik-titik tersebut menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### d) Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali, (2018, p. 111) Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Dalam menguji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson (DW test).

**Tabel 4. 5 Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.468 <sup>a</sup>	.219	.174	19.00895	1.616

a. Predictors: (Constant), Ln Aset, ROA, Transfer Pricing

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diketahui nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1.616. Hal tersebut berarti nilai Durbin-Watson (DW) diantara -2 dan 2 digambarkan bahwa  $(-2 < 1,616 < 2)$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat adanya gangguan korelasi.

### e) Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut (Sugiyono, 2016, p. 275) Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Variabel independent dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* (X1), profitabilitas (X2), dan ukuran perusahaan (X3). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* (Y). Berikut model persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

**Tabel 4. 6 Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	40.753	12.451		3.273	.002
	Transfer Pricing	-.021	.079	-.036	-.270	.789
	ROA	-.681	.186	-.473	-3.655	.001
	Ln Aset	.001	.005	.032	.251	.803

a. Dependent Variable: CETR  
Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada table diatas maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda seperti berikut:

$$\text{Tax Avoidance} = 40.753 - 0,021 \text{ TP} - 0,681 \text{ ROA} + 0,001 \text{ Ln Aset}$$

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linier berganda diatas adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan regresi linier berganda diatas, memiliki konstanta sebesar 40.753. Hal tersebut menunjukkan jika variabel-variabel independent (*Transfer pricing*, ROA, Ln Aset) diasumsikan dalam keadaan tetap (konstan), maka variabel dependen (CETR) akan naik sebesar 40,753%.
- b. Koefisien *transfer pricing* = - 0,021, berarti setiap kenaikan *transfer pricing* sebesar 1% berdampak pada penurunan *tax avoidance* sebesar 0,021%.
- c. Koefisien variabel ROA = -0,681, berarti setiap kenaikan ROA sebesar 1% berdampak pada penurunan *tax avoidance* sebesar 0,681%.
- d. Koefisien Ln Aset = 0,001, berarti setiap kenaikan Ln Aset sebesar 1% berdampak pada kenaikan *tax avoidance* sebesar 0,001%.

**f) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut Ghazali, (2018, p. 97) Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang terbatas. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, apabila nilai ( $R^2$ ) mendekati 1 maka dapat disimpulkan semakin kuat hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan apabila nilai ( $R^2$ ) mendekati 0 maka semakin lemah pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat. Hasil uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 7 Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.468 <sup>a</sup>	.219	.174	19.00895

a. Predictors: (Constant), Ln Aset, ROA, Transfer Pricing

c. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel diatas, nilai R. Square sebesar 0.219 yang berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independent yaitu *transfer pricing*, profitabilitas, dan ukun perusahaan sebesar 21,9% sedangkan 78,1% dijelaskan oleh variabel-variabel diluar penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama variasi *tax avoidance* sebesar 21,9%.

### C. Pengujian Hipotesis

#### 1. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa pengaruh satu variabel secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* dan variabel independent dalam

penelitian ini adalah *transfer pricing*, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Kriteria pengujian adalah:

- 1) Jika signifikan  $< 0,05$ , maka dapat dinyatakan terdapat pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen.
- 2) Jika signifikansi  $> 0,05$ , maka dapat dinyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen.

**Tabel 4. 8 Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	40.753	12.451		3.273	.002
Transfer Pricing	-.021	.079	-.036	-.270	.789
ROA	-.681	.186	-.473	-3.655	.001
Ln Aset	.001	.005	.032	.251	.803

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS 25, 2023

Bedasarkan tabel diatas, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Secara parsial, variabel *transfer pricing* menunjukkan bahwa signifikansi  $0,789 > 0,05$ . Hal tersebut berarti nilai *transfer pricing* pada suatu perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independent *transfer pricing* terhadap variabel dependen *tax avoidance*.

- b. Secara parsial, variabel profitabilitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Hal tersebut berarti terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dan diketahui memiliki arah yang negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  ditolak yang artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independent profitabilitas terhadap variabel dependen *tax avoidance*.
- c. Secara parsial, variabel ukuran perusahaan menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $0,803 > 0,05$ . Hal tersebut berarti nilai ukuran perusahaan pada suatu perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independent ukuran perusahaan terhadap variabel dependen *tax avoidance*.

## 2. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali, (2018, p. 179) Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independent terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama.

**Tabel 4. 9 Uji F**


ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5180.201	3	1726.734	4.779	.005 <sup>b</sup>
	Residual	18428.345	51	361.340		
	Total	23608.545	54			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), Ln Aset, ROA, Transfer Pricing  
 Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS 25, 2023

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan Uji F pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa taraf signifikansi sebesar  $0,005 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan *transfer pricing*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dari hasil uji yang telah dilakukan, maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4. 5 Model Analisis Hipotesis Setelah Uji Hipotesis**

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Keterangan:

—————> : Pengaruh parsial

—————→ : Pengaruh Simultan

Berdasarkan model analisis hipotesis setelah pengujian hipotesis tersebut, maka hasil temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 10 Hasil Temuan Penelitian**

No.	Uraian	Temuan	Hasil
1.	Terdapat pengaruh negatif tidak signifikan <i>transfer pricing</i> terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022	-0,021 sig. 0,789	Ditolak
2.	Terdapat pengaruh negative signifikan profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.	-0.681 sig. 0,001	Ditolak
3.	Terdapat pengaruh positif tidak signifikan ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022	0,001 sig. 0,803	Ditolak
4.	Terdapat pengaruh secara simultan <i>transfer pricing</i> , profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan	Sig. 0,009	Diterima

	pertambahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.		
--	---	--	--

Sumber: Diolah penulis, 2023

## D. Pembahasan

### 1. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, *transfer pricing* memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,789 > 0,05$ . Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  ditolak karena hasil pengujian menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Suandy, (2016, p. 77) *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik berupa barang, jasa, harta tak berwujud, maupun transaksi finansial yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Mengacu pada agensi teori yang menyatakan bahwa adanya konflik kepentingan antara perusahaan (agen) yang berusaha meminimalisir pembayaran pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak melalui transfer laba ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. Hal tersebut bertentangan dengan kepentingan pemerintah selaku principal yang menilai bahwa *transfer pricing* dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak karena adanya adanya pemindahan kewajiban (pajak). (Ghasani et al., 2021).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan semakin besar perusahaan melakukan *transfer pricing* maka semakin mendorong perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak karena apabila tingkat pajak mengalami kenaikan maka beban pajak juga akan mengalami kenaikan. (Pratomo & Triswidyaria, 2021).

Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* juga tidak bertujuan untuk menghindari pajak, melainkan dapat bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan tetap tinggi dan terlihat menguntungkan bagi investor. (Al Hasyim, 2022).

Tidak berpengaruhnya *transfer pricing* dapat disebabkan karena pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia tidak mengatur secara rinci terkait hal-hal yang berhubungan dengan pihak berelasi, khususnya mengenai *transfer pricing*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 7 yang mengenai pengungkapan dengan pihak yang berelasi hanya mensyaratkan pengungkapan yang terkait dengan hubungan, transaksi, komitmen serta nilai saldo pihak berelasi. Sehingga pengukuran *transfer pricing* menjadi tidak jelas karena tidak adanya persamaan cara pengungkapan antar perusahaan. Kelengkapan informasi mengenai pengungkapan transaksi antar pihak berelasi kini menjadi perhatian otoritas pajak di Indonesia, hal tersebut diperkuat dengan

terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 yang menjelaskan mengenai persyaratan dokumen apa saja atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak istimewa dan tata cara pengelolaannya. Namun, informasi ini hanya dapat diakses oleh otoritas pajak saja dan tidak dapat diakses oleh pihak lain untuk menilai kecenderungan suatu perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. (Napitupulu & Simorangkir, 2020).

Berdasarkan hasil analisis sampel perusahaan yang diteliti, dari 11 sampel perusahaan hanya PT Adaro Energy, Tbk yang merupakan perusahaan multinasional dan perusahaan lain merupakan perusahaan nasional. Perusahaan multinasional dipilih karena perusahaan tersebut memiliki hubungan atau anak cabang di negara yang berbeda, sehingga akan memiliki perbedaan tarif pajak antar negara yang memungkinkan akan terjadi praktik penghindaran pajak. Sedangkan berdasarkan data sampel yang ada, hanya ada satu perusahaan yang merupakan perusahaan multinasional sehingga *transfer pricing* tidak memiliki kecenderungan dalam mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & Triswidyaria, 2021 yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

## 2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan profitabilitas memiliki nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Dengan nilai koefisien sebesar  $-0,681$  yang artinya memiliki arah yang negatif. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa  $H_2$  ditolak, hal ini menandakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA) yang merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak dibagi total aset perusahaan menunjukkan gambaran mengenai efektivitas penggunaan aset dalam kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan laba (Kasmir, 2018, p. 201) Hal tersebut mampu mempengaruhi tindakan yang diambil perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Koefisien regresi menunjukkan arah pengaruh negatif antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Yang artinya, semakin tinggi profitabilitas maka kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak semakin rendah. Sebaliknya, jika semakin rendah profitabilitas maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* (Ghasani et al., 2021).

Berdasarkan teori agensi, menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manager (*agent*) yang berusaha meningkatkan laba dengan tujuan untuk mendapatkan kompensasi yang besar dari perusahaan. Akan tetapi disisi lain, besaran laba yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi beban pajak perusahaan. Pada penelitian ini

profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif karena banyaknya perusahaan yang mengalami penurunan laba akibat dampak dari pandemic covid-19, sehingga berdampak pada kecilnya pembayaran pajak perusahaan. Yang artinya, semakin rendah profitabilitas maka semakin tinggi penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi akan membayarkan pajaknya sesuai dengan laba yang diperoleh dan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Adanya agensi teori, akan mendorong agen untuk mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi dan kinerja agen.

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan mempertimbangkan implikasi dari tindakan yang diambil, termasuk tindakan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi diasumsikan tidak melakukan praktik penghindaran pajak karena akan merusak citra perusahaan. Namun, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah cenderung mengalami kesulitan keuangan sehingga akan melakukan ketidakpatuhan pajak. (Darmayanti & Lely Aryani Merkusyawati, 2019)

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi juga cenderung melakukan *tax planning* yang baik untuk mendapatkan pajak yang lebih optimal, sehingga tingkat kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak akan semakin menurun. Sedangkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah cenderung akan melakukan

penghindaran pajak untuk memperkecil beban pajaknya demi laba yang optimal (Arianandini & Ramantha, 2018).

Berdasarkan data sampel penelitian yang digunakan, perusahaan pertambangan mengalami keterpurukan pada tahun 2020, hal tersebut dikarenakan adanya penurunan kinerja yang terjadi di perusahaan pertambangan di Indonesia maupun global yang disebabkan oleh adanya fluktuasi harga komoditas dan adanya pandemic covid-19 yang mengganggu rantai pasok global komoditas pertambangan, sehingga banyaknya perusahaan pertambangan yang mengalami penurunan laba. (Judith, 2020) Sehingga perusahaan yang mengalami penurunan laba cenderung melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khomsiyah et al., (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Darmayanti & Lely Aryani Merkusawati, (2019) juga menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

### **3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi  $0,803 > 0,05$ . Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  ditolak, karena ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Menurut (Effendi & Ulhaq, 2021, p. 21) ukuran perusahaan adalah skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat berdasarkan total aset, total penjualan, dan jumlah tenaga kerja.

Berdasarkan teori agensi, yang menyatakan bahwa apabila semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan sehingga produktivitas perusahaan akan semakin meningkat dan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan akan meningkat. Manajer perusahaan (*agent*) akan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk memaksimalkan kompensasi kinerja para manajer (*agent*) dengan cara memperkecil biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal tersebut bertujuan agar laba yang dihasilkan oleh perusahaan dapat lebih maksimal. Tetapi pemilik perusahaan (*principal*) tidak menginginkan beban pajak yang besar akibat dari naiknya laba perusahaan.

Besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dengan total aset tidak dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Perusahaan dengan skala yang besar cenderung memiliki ahli pajak yang memiliki tugas untuk melakukan perencanaan pajak demi menekan beban pajak yang meningkat seiring dengan meningkatnya aset. Suatu perusahaan juga tidak ingin mengambil risiko atas tindakan yang dilakukannya dalam melakukan praktik penghindaran pajak, karena hal tersebut akan berdampak pada reputasi sebuah perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan besar maupun

kecil sama-sama berusaha patuh terhadap kewenangan perpajakan yang berlaku.(Darmayanti & Lely Aryani Merkusiwati, 2019).

Berdasarkan data sampel penelitian dari 11 sampel perusahaan yang diteliti hanya terdapat 2 perusahaan yang mengalami kenaikan total aset selama periode penelitian. Perusahaan tersebut adalah PT Aneka Tambang, Tbk dan PT Bukit Asam, Tbk kedua perusahaan tersebut memiliki nilai aset yang besar dan tetap mengalami kenaikan selama pandemic covid-19. Oleh karena itu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan hanya 2 perusahaan yang memiliki nilai aset yang besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Nani (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

#### **4. Pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh *transfer pricing*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dimana hal tersebut sesuai dengan nilai koefisien determinasi yaitu 0,219 atau 21,9%. Hal tersebut membuktikan bahwa pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu sebesar 21,9% sedangkan 78,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini. Dan nilai signifikansi

sebesar 0,005 dimana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

